



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30723>
Volume 11, No. 1, 2026 (543 - 559)

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI PERBANKAN

Amhar Maulana Harahap

Institut Agama Islam Padang Lawas

Jalan Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Kabupaten Padang Lawas

Email: amharmaulana@gmail.com

Abstrak

Percepatan teknologi digital telah memicu perubahan struktural dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji arah kebijakan dan pelaksanaan sistem informasi dalam pengembangan digital banking syariah yang berpijak pada prinsip *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap regulasi, publikasi ilmiah, serta laporan institusi keuangan. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan *digital banking* syariah didorong oleh peran aktif pemerintah melalui KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi digital publik, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta ketiadaan standar audit syariah berbasis digital. Karena itu, diperlukan kolaborasi strategis antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk membangun tata kelola digital syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Digitalisasi, Perbankan Syariah, Sistem Informasi Perbankan

Abstract

The acceleration of digital technology has triggered structural changes in the financial sector, including Islamic banking in Indonesia. This study aims to examine the direction of policy and implementation of information systems in the development of Islamic digital banking based on the principles of *maqashid syariah*. The study uses qualitative methods through literature studies and policy analysis of regulations, scientific publications, and financial institution reports. The findings show that the growth of Islamic digital banking is driven by the active role of the government through KNEKS, OJK, and Bank Indonesia. However, challenges still arise in the form of low public digital literacy, limited technological infrastructure, and the absence of digital-based Islamic audit standards. Therefore, strategic collaboration between regulators, industry players, and academics is needed to build inclusive, secure, and sustainable Islamic digital governance.

Keywords: Policy, Implementation, Digitalisation, Islamic Banking, Banking Information System

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital global telah mempercepat perubahan struktur industri keuangan. Layanan perbankan yang semula berbasis sistem konvensional kini beralih menuju model digital berbasis teknologi informasi. Digital banking muncul sebagai inovasi utama karena meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan mempermudah aktivitas transaksi masyarakat. Laporan World Bank (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 65% lembaga keuangan dunia telah mengadopsi sistem digital banking untuk memperkuat daya saing dan menyesuaikan diri dengan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital. Namun, transformasi ini juga memunculkan tantangan serius, seperti risiko keamanan data, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan penyesuaian terhadap prinsip ekonomi berkelanjutan.

Di Indonesia, perbankan syariah menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam mengembangkan digital banking. Setiap inovasi teknologi harus sejalan dengan nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan integrasi sistem informasi digital, rendahnya literasi digital masyarakat Muslim, serta belum optimalnya kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan. Penelitian ini penting dilakukan karena belum tersedia strategi terpadu yang mampu menghubungkan kebutuhan transformasi digital dengan pemenuhan prinsip syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, urgensi penelitian terletak pada perumusan strategi digital banking syariah yang efektif, terarah, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian Mamun dan Ningsih (2021) berjudul *“Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking dan Service Quality dalam Perspektif Nasabah pada Perbankan Syariah”* mengkaji strategi layanan digital banking dan kualitas pelayanan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang dari sudut pandang nasabah. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada level cabang dan belum mengkaji dimensi kebijakan nasional, regulasi, serta integrasi sistem informasi perbankan syariah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis strategi digital banking syariah di Indonesia dari perspektif kebijakan dan implementasi sistem informasi secara nasional, sehingga menghasilkan pemetaan transformasi digital yang lebih menyeluruh dan selaras dengan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian Siregar et al. (2025) berjudul *“Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syariah”* menekankan aspek operasional transformasi digital, tetapi belum mengulas strategi kebijakan dan integrasi sistem informasi secara sistemik. Belum terdapat kajian yang menghubungkan regulasi, kesiapan teknologi, dan prinsip *maqashid syariah* dalam implementasi digital banking. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui analisis terpadu terhadap kebijakan dan sistem informasi digital banking syariah di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian Julianto dan Helvira (2022) berjudul *“Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia”* berfokus pada fungsi sistem informasi manajemen BSI dalam mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis digital. Namun, kajian ini masih bersifat deskriptif-operasional dan belum mengulas strategi kebijakan maupun arah implementasi digital banking syariah secara nasional. Penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian dengan menganalisis strategi, kebijakan, dan

implementasi sistem informasi digital banking syariah secara nasional agar sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dan mendukung transformasi keuangan digital yang berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep *Digital Banking*

Digital banking merupakan bentuk inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan perbankan secara fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu. Rizieq (2024) menjelaskan bahwa sistem informasi digital berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kemudahan akses bagi nasabah. Pada level global, laporan World Bank (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 65% institusi keuangan dunia telah mengimplementasikan digital banking sebagai strategi peningkatan daya saing dan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang semakin berbasis digital.

2. *Digital Banking Syariah*

Digital banking syariah merupakan model layanan perbankan berbasis teknologi yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah, meliputi keadilan, transparansi, serta larangan riba. Siregar et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap *maqashid syariah* sebagai prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, implementasinya membutuhkan sistem informasi yang mampu menjamin kehalalan transaksi serta keterbukaan alur keuangan secara menyeluruh.

3. Strategi Pengembangan *Digital Banking Syariah*

Kualitas layanan dan edukasi nasabah merupakan faktor kunci dalam adopsi *digital banking syariah*. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada level operasional. Pada tataran makro, strategi pengembangan digital banking syariah harus mencakup sinergi kebijakan pemerintah, regulasi OJK, serta kesiapan infrastruktur digital nasional sebagai fondasi transformasi sistemik (Mamun dan Ningsih, 2021).

4. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah dan OJK memegang peran strategis dalam membentuk ekosistem digital banking syariah yang berkelanjutan. Regulasi dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Nasir Tajul Aripin et al. (2022) menyatakan bahwa meskipun sistem informasi manajemen perbankan syariah telah berkontribusi terhadap penguatan ekonomi digital, penguatan kebijakan makro dan sistem pengawasan regulatif masih diperlukan agar sejalan dengan *maqashid syariah*.

5. Tantangan dan Peluang

Implementasi *digital banking syariah* dihadapkan pada keterbatasan literasi digital masyarakat Muslim, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi ganda di bidang teknologi dan syariah. Di sisi lain, peluang pertumbuhan industri ini sangat besar seiring meningkatnya penetrasi internet dan besarnya populasi Muslim di Indonesia. Integrasi inovasi teknologi dengan nilai-nilai

Islam menjadi faktor strategis dalam mendorong transformasi keuangan syariah yang berkelanjutan (Bhayangkara G et al., 2025).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi pengembangan *digital banking* syariah di Indonesia, khususnya dalam aspek kebijakan publik, regulasi OJK, dan implementasi sistem informasi pada lembaga keuangan syariah. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, prosiding, serta laporan resmi periode 2020–2025 guna menjaga relevansi dan aktualitas kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan analisis dokumen, termasuk publikasi OJK, Bank Indonesia, serta laporan tahunan Bank Syariah Indonesia. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Reduksi data dilakukan melalui seleksi dan pemfokusan informasi relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik, dan diverifikasi secara berkelanjutan untuk menemukan pola dan makna strategis yang selaras dengan *maqashid syariah*. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi lembaga keuangan, serta memastikan seluruh referensi berasal dari sumber kredibel dan relevan dengan konteks transformasi digital perbankan syariah di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan *Digital Banking* Syariah di Indonesia

Digital banking syariah di Indonesia menunjukkan percepatan signifikan dalam lima tahun terakhir, seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di sektor keuangan global. Perubahan ini muncul sebagai respons langsung terhadap transformasi perilaku konsumen yang kini menuntut layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah diakses secara digital. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, digitalisasi perbankan syariah menjadi momentum strategis untuk memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah serta memperluas jangkauan layanan hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau sistem perbankan konvensional.

Berdasarkan Laporan Keuangan 2024 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, tingkat adopsi layanan digital pada bank syariah meningkat sebesar 42% dibandingkan tahun 2023 (OJK, 2024). Kenaikan ini tercermin dari pertumbuhan pengguna mobile banking syariah, peningkatan transaksi QRIS, serta ekspansi layanan digital zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang disediakan lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat Muslim Indonesia dari layanan perbankan tradisional menuju sistem digital yang lebih modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 menjadi titik penting dalam proses transformasi ini. BSI merupakan hasil merger BNI Syariah, BRI

Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Melalui aplikasi BSI Mobile, BSI mengembangkan layanan perbankan syariah digital terintegrasi yang mencakup transaksi finansial seperti transfer, pembayaran, dan pembiayaan, serta fitur religius berupa donasi zakat, sedekah, dan wakaf secara daring (Aisyah Rahmawati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

Selain BSI, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan penguatan sistem digital melalui pengembangan Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*), yang mengintegrasikan layanan keuangan syariah dengan ekosistem digital nasional. Di sisi lain, unit usaha syariah (UUS) milik bank konvensional turut mempercepat transformasi digital melalui penyesuaian sistem core banking serta pengembangan fitur otomatisasi kepatuhan syariah atau *sharia compliance automation* (Syifa et al., 2024). Pertumbuhan pesat *digital banking* syariah ini didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, arah kebijakan pemerintah dan OJK yang menempatkan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan sektor keuangan nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Kedua, tingginya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia yang telah melampaui 210 juta pengguna pada tahun 2024, sehingga membuka ruang besar bagi perluasan layanan perbankan syariah digital. Ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat Muslim perkotaan, khususnya generasi milenial dan Gen Z, yang semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis digital. Keempat, dinamika industri keuangan global yang menuntut digitalisasi sebagai syarat utama untuk menjaga daya saing dan efisiensi operasional lembaga keuangan (Yudhira, 2023).

Namun, perkembangan ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Kesenjangan literasi digital masih menjadi masalah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan digital banking secara optimal atau masih meragukan aspek keamanan dan kehalalan transaksi digital. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, khususnya akses internet berkecepatan tinggi dan jaringan seluler di luar Pulau Jawa, menghambat optimalisasi layanan perbankan syariah digital. Isu keamanan siber juga menjadi faktor penghambat, karena kasus kebocoran data dan penipuan digital menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan digital.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, digitalisasi perbankan memiliki dimensi etis yang harus dijaga secara konsisten. Inovasi teknologi wajib menjamin perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan agama (*hifz al-din*) dengan memastikan seluruh transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. Digital banking juga diharapkan mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) melalui peningkatan literasi keuangan serta akses yang mudah terhadap produk keuangan halal, transparan, dan aman (A'yun et al., 2025).

Secara keseluruhan, perkembangan *digital banking* syariah di Indonesia mencerminkan integrasi strategis antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam. Transformasi ini tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah nasional,

tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah digital global. Keberlanjutan ekosistem ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, industri perbankan, dan masyarakat dalam membangun sistem *digital banking* syariah yang inklusif, aman, dan patuh terhadap prinsip syariah.

2. Strategi Kebijakan dan Peran Pemerintah

Transformasi digital perbankan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran strategis pemerintah dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ketiga institusi ini berfungsi sebagai perancang kebijakan, pengatur, sekaligus pengawas dalam pembangunan ekosistem digital yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah (Mukharom et al., 2024). Pemerintah memandang bahwa penguatan daya saing global dan perluasan inklusi keuangan syariah hanya dapat dicapai melalui modernisasi sistem keuangan yang berbasis teknologi, beretika, aman, dan halal.

a. Kerangka Kebijakan Nasional: Integrasi Maqashid Syariah dan Digitalisasi

Kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional dirumuskan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 yang diterbitkan KNEKS sebagai lembaga koordinatif di bawah Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satu dari empat pilar utama MEKSI adalah penguatan sektor keuangan syariah dan digitalisasi layanan keuangan. Digitalisasi diposisikan bukan sekadar sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan maqashid syariah, khususnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Millah et al., 2025).

Kebijakan ini menekankan integrasi antara maqashid syariah dan teknologi digital melalui empat arah strategis utama. Pertama, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah digital melalui edukasi publik, program literasi pesantren, serta pelatihan ekonomi digital berbasis syariah. Pemerintah, melalui OJK dan BI, mengembangkan program Satu Pesantren Satu Fintech Syariah untuk memperkenalkan layanan keuangan digital halal di lembaga pendidikan Islam. Kedua, penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan fintech halal dalam pengembangan produk inovatif, yang melahirkan model bisnis seperti P2P lending syariah, platform digital zakat dan wakaf, serta e-wallet halal di bawah pengawasan DSN-MUI. Ketiga, penguatan regulasi digital syariah melalui penegasan batas transaksi, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen di ruang digital. OJK bersama DSN-MUI mengembangkan *Digital Sharia Compliance Framework* sebagai standar nasional layanan digital perbankan syariah. Keempat, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi melalui penguatan RegTech dan SupTech agar proses pengawasan berlangsung secara real-time dan transparan, sehingga OJK dapat memantau kepatuhan syariah sekaligus keamanan siber dan perlindungan data nasabah.

b. Peran OJK dan KNEKS dalam Ekosistem Digital Syariah

OJK memiliki mandat memastikan seluruh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam

aktivitas digital. Melalui **OJK Syariah Digital Roadmap 2023–2028**, OJK mendorong bank syariah untuk melakukan:

1. transformasi digital berbasis maqashid syariah;
2. pemanfaatan AI dan big data analytics untuk penguatan pembiayaan produktif;
3. pengembangan tata kelola digital yang terintegrasi dengan sistem pelaporan OJK melalui *Integrated Reporting System* (Sukma et al., 2025).

Di sisi lain, KNEKS berperan sebagai motor sinergi antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat. KNEKS membangun ekosistem *Islamic Digital Economy* yang mencakup perbankan, halal supply chain, Islamic fintech, serta *Islamic social finance*. Dukungan kebijakan ini menempatkan digital banking syariah sebagai instrumen strategis pertumbuhan ekonomi umat dan penguatan kemandirian ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam.

c. Tantangan Regulasi dan Kesenjangan Implementasi

Walaupun arah kebijakan telah jelas, masih terdapat kesenjangan regulatif dan masalah implementasi di lapangan. Sebagian regulasi digital banking syariah masih mengadopsi kerangka konvensional, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan karakteristik khas sistem keuangan syariah. Beberapa bentuk keterbatasan tersebut meliputi:

1. belum adanya pedoman teknis audit syariah digital berbasis sistem otomatis (*AI-based sharia compliance*);
2. ketiadaan standar keamanan data syariah (*Sharia Data Security Standard*) yang menjamin integritas dan keadilan pengelolaan data;
3. proses validasi produk digital oleh DSN-MUI yang masih manual, sehingga memperlambat inovasi produk keuangan digital syariah.

Selain itu, belum semua bank memiliki *compliance engine* otomatis yang mampu mendeteksi unsur riba dan gharar secara real-time. Kondisi ini menciptakan risiko ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi digital dan ketepatan penerapan hukum syariah.

d. Implikasi Kebijakan terhadap Keberlanjutan Ekonomi Syariah

Digitalisasi perbankan syariah yang selaras dengan maqashid syariah memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan yang tepat berpotensi mendorong peningkatan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, memperluas inklusi keuangan bagi kelompok unbanked, memperkuat integrasi sektor keuangan komersial dan sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf), serta membangun sistem keuangan nasional yang adil, transparan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Sebaliknya, tanpa regulasi yang spesifik dan implementasi yang konsisten, digitalisasi berisiko hanya menjadi simbol modernisasi tanpa penguatan substansi syariah dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, OJK, KNEKS, DSN-MUI, dan akademisi perlu terus diperkuat dalam membangun kerangka regulatif yang adaptif, berbasis maqashid syariah, dan berorientasi pada kesejahteraan umat (Hasanah et al., 2024).

3. Implementasi Sistem Informasi dalam *Digital Banking Syariah*

Penerapan sistem informasi perbankan menjadi komponen utama dalam mendorong transformasi digital perbankan syariah di Indonesia. Sistem informasi berfungsi sebagai fondasi infrastruktur yang menghubungkan aktivitas operasional bank dengan kebutuhan nasabah, regulator, dan pemangku kepentingan internal melalui pemrosesan data berbasis teknologi. Dalam perbankan syariah, sistem ini tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengelolaan transaksi, tetapi juga menjalankan fungsi normatif untuk memastikan seluruh proses operasional sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan ('*adl*), transparansi (*shafāfiyyah*), serta larangan riba, gharar, dan maysir (Siregar et al., 2025).

a. Peran Sistem Informasi dalam Efisiensi dan Transparansi Operasional

Digitalisasi sistem informasi mendorong peningkatan efisiensi, kecepatan, dan akurasi layanan bank syariah. Sistem berbasis *core banking system* (CBS) mampu mengintegrasikan proses pembukaan rekening, pembiayaan, pelaporan keuangan, hingga pengawasan kepatuhan syariah secara terpusat dan real time. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, telah menerapkan *Integrated Core Banking System* yang menyatukan seluruh transaksi di cabang dan kanal digital. Sistem ini terhubung dengan BSI Mobile yang mengintegrasikan layanan zakat, wakaf, dan sedekah digital, serta transaksi harian seperti transfer dan pembayaran.

Integrasi ini memperkuat transparansi keuangan, menekan risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan kepada regulator, termasuk OJK dan Bank Indonesia (Hasan et al., 2025). Sistem informasi juga memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah melalui *digital compliance reporting*. Setiap transaksi dapat ditelusuri secara akurat, sehingga memudahkan audit internal dan audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Fadilah et al., 2025). Dengan demikian, sistem informasi berfungsi sebagai instrumen teknologi sekaligus alat penguatan kepercayaan publik terhadap integritas bank syariah.

b. Inovasi Teknologi dalam Sistem Informasi Digital Syariah

Perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem informasi perbankan syariah. Beberapa inovasi utama meliputi:

1. *Cloud Computing*. Teknologi *cloud* mendukung penyimpanan dan pengelolaan data secara aman, efisien, dan fleksibel. Bank syariah dapat mengakses data tanpa ketergantungan pada infrastruktur fisik yang besar. Namun, penerapannya harus menjaga keamanan data dan prinsip *hifz al-mal* agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan informasi (Salam & Putri, 2023).
2. *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML). AI dan ML meningkatkan kualitas layanan melalui chatbot halal, analisis perilaku nasabah, serta deteksi awal transaksi mencurigakan yang berpotensi melanggar prinsip syariah (Nafidzi & Musthofa, 2024). Sistem *AI-based Sharia Compliance Engine* mampu mengidentifikasi pola transaksi yang mengarah pada riba atau gharar secara otomatis.
3. *Blockchain Technology*. Beberapa lembaga keuangan syariah mulai mengkaji pemanfaatan blockchain dalam pencatatan transaksi untuk memperkuat

transparansi dan keandalan data. Teknologi ini mendukung prinsip shafāfiyyah dan amanah sebagai inti *maqashid syariah* (Arwani & Priyadi, 2024).

4. *Big Data Analytics*. *Big data* membantu bank memahami perilaku nasabah Muslim, preferensi produk halal, tingkat literasi keuangan, serta pola pembiayaan syariah. Analisis ini mendukung pengembangan produk yang relevan, seperti *green financing* dan *micro-syariah funding* (Madani et al., 2024). Inovasi ini menjadikan sistem informasi tidak hanya sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen strategis integrasi nilai Islam dengan teknologi modern.

c. Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Informasi

Ciri utama sistem informasi perbankan syariah terletak pada keberadaan *sharia compliance system* yang mengawasi kehalalan setiap aktivitas digital. Sistem ini menggunakan algoritma yang memastikan seluruh transaksi sesuai fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI (Madani et al., 2024). Saat nasabah mengajukan pembiayaan melalui aplikasi digital, sistem akan memverifikasi jenis akad, seperti murabahah, musyarakah, atau mudharabah, serta memastikan tidak terdapat unsur riba. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan menolak transaksi atau mengirimkannya ke Dewan Pengawas Syariah untuk verifikasi manual.

Integrasi ini mencerminkan penerapan *maqashid syariah* dalam ruang digital melalui perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan agama (*hifz al-din*) berbasis teknologi yang halal dan transparan. Sistem informasi syariah juga mendukung fungsi sosial bank melalui integrasi penyaluran zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) dengan lembaga amil resmi, sehingga memperkuat peran sosial ekonomi Islam secara berkelanjutan.

d. Tantangan Implementasi Sistem Informasi Syariah

Penerapan sistem informasi syariah masih menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi pada lembaga keuangan syariah skala kecil. Kedua, kesenjangan kompetensi antara tenaga ahli teknologi dan pakar syariah yang memicu ketidaksesuaian desain sistem dengan prinsip syariah. Ketiga, belum adanya standar audit syariah digital nasional yang diakui secara formal, sehingga pengawasan masih bergantung pada proses manual. Keempat, meningkatnya risiko keamanan siber, khususnya terkait perlindungan data nasabah dan validitas transaksi daring (Hidayah et al., 2024). Solusi atas tantangan ini menuntut sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan KNEKS dalam membentuk *Sharia Digital Governance Framework* sebagai pedoman nasional yang mengatur keamanan data, audit syariah digital, dan standar sistem informasi halal bagi seluruh bank syariah di Indonesia.

e. Implikasi terhadap Keberlanjutan Perbankan Syariah

Implementasi sistem informasi digital syariah memberi dampak strategis terhadap keberlanjutan industri perbankan syariah. Sistem yang kuat dan selaras dengan *maqashid syariah* memungkinkan bank meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional, memperluas inklusi keuangan hingga wilayah terpencil, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Islam nasional (Muhammad Ismail Sha Maulana et al., 2022). Dengan demikian, sistem informasi dalam *digital banking* syariah berfungsi bukan hanya sebagai perangkat teknologi, tetapi sebagai pilar strategis pembangunan

keuangan syariah yang adil, beretika, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebijakan nasional ekonomi syariah.

4. Tantangan Implementasi *Digital Banking* Syariah

Meskipun *digital banking* syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, proses implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensi, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun sosial-keagamaan. Kompleksitas ini perlu dianalisis secara mendalam karena akan menentukan kemampuan digitalisasi perbankan syariah untuk tetap selaras dengan prinsip maqashid syariah dan tetap adaptif dalam ekosistem keuangan modern.

a. Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Digital

Salah satu hambatan utama terletak pada rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan lingkungan pesantren. Survei Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,2%, masih jauh di bawah literasi keuangan umum yang telah melampaui 50% (OJK, 2023). Data ini menegaskan bahwa banyak masyarakat belum memahami konsep dasar perbankan syariah, terlebih dalam format layanan digital (Mandiri et al., 2022).

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital syariah, karena sebagian masyarakat masih memandang transaksi daring sebagai aktivitas berisiko tinggi dan sulit dikontrol dari sisi kehalalan. Selain itu, keterbatasan penguasaan teknologi pada kelompok lanjut usia dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah turut menghambat pemerataan adopsi digital banking. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan industri keuangan syariah untuk memperkuat literasi digital berbasis syariah melalui edukasi publik, sosialisasi di pesantren, serta program literasi nasional yang berlandaskan maqashid syariah.

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Digital

Hambatan lain muncul dari aspek infrastruktur teknologi. Akses internet di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T, masih belum memadai, padahal digital banking sangat bergantung pada ketersediaan jaringan yang cepat dan stabil. Di sisi lain, banyak lembaga keuangan syariah skala kecil, seperti BPRS dan koperasi syariah, belum mampu mengadopsi teknologi mutakhir seperti cloud computing, big data analytics, dan blockchain.

Keterbatasan ini dipengaruhi oleh tingginya biaya investasi teknologi, keterbatasan modal lembaga kecil, kekurangan tenaga ahli IT dan auditor syariah digital, serta ketergantungan pada vendor eksternal yang menimbulkan risiko keamanan dan kontrol data (Mandiri et al., 2022). Dampaknya, percepatan digitalisasi yang terjadi pada bank syariah besar belum sepenuhnya diikuti oleh lembaga skala menengah dan kecil, sehingga memunculkan kesenjangan digital dalam ekosistem keuangan Islam.

c. Celah Regulatif dan Kelemahan Pengawasan Digital Syariah

Masalah regulasi juga menjadi tantangan signifikan. Kerangka regulasi digital banking syariah masih banyak mengadopsi sistem konvensional dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik keuangan Islam (Hera Susanti, 2024). Hingga kini, belum tersedia pedoman khusus audit syariah digital yang mengatur pengawasan sistem berbasis AI dan blockchain agar tetap sesuai hukum Islam. Mekanisme digital supervision OJK

masih lebih menekankan aspek kepatuhan teknis, belum mengintegrasikan maqashid syariah secara menyeluruh.

Fatwa DSN-MUI terkait fintech dan perbankan digital juga masih bersifat umum, sehingga implementasinya berbeda antar lembaga. Selain itu, sebagian besar bank syariah belum memiliki sistem *Sharia Compliance Automation*, sehingga pengawasan akad, margin keuntungan, dan kehalalan produk masih dilakukan secara manual oleh Dewan Pengawas Syariah. Pola manual ini memperlambat inovasi dan meningkatkan risiko kesalahan manusia dalam proses pengambilan keputusan digital.

d. Keamanan Siber dan Perlindungan Data Nasabah

Isu keamanan siber menjadi tantangan krusial seiring meningkatnya transaksi digital. Ancaman phishing, malware, dan kebocoran data semakin meningkat. Dalam perspektif Islam, perlindungan data dan dana nasabah merupakan bagian dari prinsip amanah dan *hifz al-mal*. Namun, belum semua bank syariah memiliki sistem keamanan yang kuat, khususnya dalam aspek enkripsi data, autentikasi biometrik, dan perlindungan privasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Amirulloh et al., 2025). Rendahnya edukasi keamanan digital kepada nasabah juga memperbesar risiko penipuan daring yang mengatasnamakan bank syariah. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menghambat percepatan adopsi digital banking.

e. Keterbatasan SDM dan Kompetensi Ganda

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang sering terabaikan. Transformasi digital membutuhkan tenaga profesional yang menguasai teknologi finansial sekaligus fiqh muamalah. Namun, jumlah SDM dengan kompetensi ganda ini masih sangat terbatas. Banyak praktisi teknologi belum memahami prinsip syariah secara mendalam, sementara sebagian ekonom syariah belum menguasai aspek teknis digitalisasi perbankan. Hal ini memunculkan kesenjangan epistemologis antara perspektif teknologi dan perspektif keilmuan syariah dalam memahami konsep digitalisasi halal (Sari, 2022). Solusi jangka panjangnya membutuhkan kurikulum terintegrasi antara ekonomi Islam dan teknologi finansial, serta sertifikasi kompetensi profesional seperti *Sharia Digital Banking Specialist*.

f. Dampak Sosial dan Etika Digitalisasi

Digitalisasi perbankan syariah juga menghadirkan tantangan etis. Penggunaan artificial intelligence dan sistem keputusan otomatis dalam pembiayaan berpotensi menggeser nilai etika berbasis manusia (*human-centered ethics*) yang menjadi karakter ekonomi Islam. Jika keputusan keuangan sepenuhnya berbasis algoritma tanpa pertimbangan moral dan sosial, maka tujuan maqashid syariah, khususnya keadilan dan kesejahteraan umat, berisiko terabaikan (Nafidzi & Musthofa, 2024). Oleh karena itu, digitalisasi harus tetap berlandaskan prinsip *insaniyyah*, dengan menempatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti nilai kemaslahatan.

g. Upaya Strategis Mengatasi Tantangan

Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terstruktur, yaitu:

1. penguatan literasi keuangan digital berbasis syariah melalui kurikulum pendidikan Islam dan program nasional KNEKS–OJK;

2. penyusunan pedoman audit syariah digital nasional oleh DSN-MUI agar pengawasan berbasis AI dan blockchain memiliki standar halal yang jelas;
3. pemberdayaan BPRS dan lembaga kecil melalui insentif digitalisasi serta dukungan teknologi dari bank syariah besar seperti BSI;
4. kolaborasi riset antara akademisi dan regulator dalam pengembangan *Sharia Digital Compliance Framework* nasional;
5. penguatan keamanan siber serta pelatihan SDM di bidang Islamic fintech dan sharia digital risk management.

Dengan pendekatan strategis tersebut, *digital banking* syariah di Indonesia diharapkan dapat tumbuh secara inklusif, beretika, dan berkelanjutan, sehingga digitalisasi benar-benar menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan maqashid syariah dalam sistem ekonomi modern.

5. Relevansi dengan Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah menjadi landasan fundamental dalam pengembangan digital banking syariah di Indonesia. Secara konseptual, maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi manusia (Rahmi & Sari, 2023). Dalam konteks transformasi digital, prinsip ini berfungsi sebagai kerangka moral, etika, dan hukum agar pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Digitalisasi perbankan syariah tidak hanya merepresentasikan inovasi teknologi, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Digital banking syariah berfungsi menjaga kemurnian nilai Islam dalam praktik ekonomi modern. Melalui sistem informasi dan kebijakan berbasis syariah, bank memastikan bahwa setiap produk dan transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maysir (Kilawati & Nasrulloh, 2024). Penerapan *AI-based sharia compliance* serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam audit digital merupakan bentuk perlindungan agama di ruang digital. Teknologi tidak hanya berperan sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai media penjaga integritas akidah ekonomi umat. Keberadaan fitur religius seperti zakat, infak, dan wakaf digital memperluas praktik ibadah sosial, sehingga aktivitas ekonomi terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan secara nyata.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Digitalisasi layanan keuangan memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan finansial tanpa kehadiran fisik di kantor cabang, sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan tenaga. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini mendukung perlindungan jiwa karena memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 atau wilayah dengan keterbatasan akses geografis (Mentari et al., 2025). Layanan keuangan syariah digital juga membantu masyarakat terhindar dari sistem riba dan praktik pinjaman daring ilegal yang merugikan. Dengan demikian, digital banking syariah berfungsi sebagai instrumen perlindungan kesejahteraan dan keselamatan finansial umat.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)



Salah satu orientasi utama digital banking syariah adalah peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan halal. Program edukasi digital yang dikembangkan KNEKS, OJK, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendorong pemahaman fiqh muamalah dalam format yang modern dan aplikatif. Literasi ini membentuk masyarakat Muslim sebagai pengguna yang kritis dan rasional dalam memilih produk keuangan digital berbasis syariah. Penerapan antarmuka yang ramah pengguna, fitur edukasi interaktif, dan *financial dashboard* dalam aplikasi digital banking syariah turut memperkuat proses pembelajaran berkelanjutan (Mentari et al., 2025). Inovasi teknologi, dengan demikian, berfungsi sebagai sarana pencerdasan umat yang merepresentasikan prinsip *ḥifẓ al-‘aql*.

d. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Dimensi perlindungan harta menjadi aspek dominan dalam digital banking syariah. Teknologi seperti sistem enkripsi, multi-factor authentication, dan blockchain ledger digunakan untuk menjamin keamanan dana nasabah. Sistem audit syariah digital yang terintegrasi dengan *core banking system* memastikan transparansi transaksi dan mencegah penyalahgunaan dana. Dengan pengawasan OJK dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sistem keuangan syariah digital melindungi hak kepemilikan nasabah sesuai prinsip amanah dan keadilan (A'yun et al., 2025). Perlindungan harta dalam *maqashid* syariah tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik kekayaan, tetapi juga kehalalan sumber dan pemanfaatannya bagi kemaslahatan umat.

e. *Ḥifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Digital banking syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada generasi masa depan. Pengembangan *green digital banking*, pembiayaan ramah lingkungan, dan dukungan terhadap usaha mikro halal mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan generasi berikutnya (Aryo Jasmiko et al., 2024). Edukasi finansial syariah berbasis digital bagi generasi muda dan keluarga Muslim juga membangun fondasi generasi yang melek keuangan dan berakhlak Islami. Dengan demikian, prinsip *ḥifẓ al-nasl* tercermin dalam orientasi digital banking syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

f. Sintesis: Digitalisasi sebagai Instrumen *Maqashid* Syariah

Secara komprehensif, *digital banking* syariah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai medium inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana implementasi *maqashid* syariah dalam konteks modern. Sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan menjadikan digitalisasi sebagai alat untuk memperluas kemaslahatan publik, menghilangkan praktik ekonomi yang tidak adil, serta memperkuat etika bisnis Islam di era industri 5.0 (Luthfy & Mukhlas, 2023).

Agar digitalisasi benar-benar sejalan dengan *maqashid* syariah, diperlukan penguatan pada tiga dimensi utama. Pertama, dimensi spiritual, yaitu memastikan setiap inovasi digital mengandung nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kedua, dimensi sosial, yaitu menjamin keadilan, inklusivitas, dan keberpihakan pada masyarakat kecil. Ketiga, dimensi teknologis, yaitu memastikan sistem informasi, algoritma, dan kebijakan digital dikembangkan sesuai prinsip syariah dan etika Islam.

Dengan demikian, keterkaitan *digital banking* syariah dengan *maqashid* syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, sehingga menjadi pedoman nyata

dalam setiap proses digitalisasi untuk membangun sistem keuangan Islam yang modern, aman, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan strategi kunci untuk memperkuat daya saing industri keuangan Islam di era modern, di mana digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai adaptasi teknologi, tetapi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam ekonomi digital untuk mewujudkan kemaslahatan melalui sistem keuangan yang efisien, aman, adil, dan berkelanjutan. Perkembangan digital banking syariah menunjukkan peningkatan signifikan, terlihat dari tingginya adopsi layanan digital oleh lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan unit usaha syariah lainnya, yang didukung oleh peran strategis pemerintah melalui KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia dalam membangun ekosistem digital berbasis *maqashid syariah* serta memperkuat regulasi ekonomi Islam nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, meliputi rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Muslim, keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi antara SDM teknologi dan ahli syariah, serta belum tersedianya standar audit syariah digital yang baku, sehingga proses digitalisasi belum berjalan optimal dalam menjaga keselarasan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip syariah. Sistem informasi digital terbukti meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan keamanan transaksi, tetapi agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen *maqashid syariah*, diperlukan integrasi nilai-nilai Islam dalam algoritma, mekanisme audit, tata kelola data, dan keamanan siber, yang diperkuat melalui kolaborasi regulator, akademisi, dan lembaga keuangan dalam membangun *Sharia Digital Governance Framework* yang kokoh dan relevan. Secara konseptual, *digital banking* syariah di Indonesia telah menunjukkan keterkaitan nyata dengan lima tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sehingga digitalisasi yang inklusif tidak hanya menghadirkan layanan keuangan modern, tetapi juga berfungsi sebagai sarana dakwah ekonomi Islam yang menegakkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Reference

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278126634>
- Aisyah Rahmawati, F. (2021). THE EFFECTIVENESS OF BANK SYARIAH INDONESIA INTEGRATION IN IMPROVING THE NATIONAL ECONOMY. *Journal of Islamic Entrepreneurship and Management*, 1(2), 51–58.
<https://doi.org/10.18326/jjem.v1i2.51-58>
- Amirulloh, M., Handayani, T. G., & Sadam, A. V. (2025). Keamanan Siber (Cybersecurity) pada Sistem Perbankan Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Siber Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280057214>
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam

- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268901279>
- Aryo Jasmiko, Shodini Putri Lestar, Lindy Arina Pramudita, Suci Marhanisa, Bella Sartika., Arin Ardianty, & Walid Syauq. (2024). Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468>
- Bhayangkara G, A. N., Tauhid, D. M., Adawiyah, R., & Arsyad, K. (2025). Transformasi Digital Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 5(2), 68–77. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v5i2.10602>
- Fadilah, N. F., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. A. F. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278790032>
- Hasan, A., Ghafur, A., & Arifin, M. S. (2025). Analisis Digitalisasi pada Pelayanan Nasabah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bsi Kcp Probolinggo). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280456832>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276691982>
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Hidayah, N., Amanda, A., & Az – Jahra, S. (2024). Menelaah Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/wiepv1i3.295>
- Julianto, & Helvira, R. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1–12. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/oikonomika/article/view/637https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637>
- Kilawati, M., & Nasrulloh. (2024). TRANSFORMASI KONSEP GHARAR DALAM AKAD SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEUANGAN DIGITAL. *Holistik Analisis Nexus*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274817989>
- Luthfy, D. R., & Mukhlas, O. S. (2023). Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat. *ISLAMICA*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278046080>
- Madani, A., As-sevila, C., Ghina, D. S., Luthfi, M., ata Kunci, K., Islam, P., Dana, P., Produk, I., & Pendahuluan, A. (2024). INOVASI PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DALAM PERBANKAN SYARIAH: SOLUSI KEUANGAN BERBASIS PRINSIP ISLAMI. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:277617704>
- Mamun, S., & Ningsih, T. H. (2021). Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking dan Service Quality dalam Perspektif Nasabah pada Perbankan Syariah (Study kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 223–233. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.249>
- Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). *TANTANGAN PERKEMBANGAN*

- PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 5(November), 352–365.
- Mentari, C. I., Wahyuni, F. M., & Hendra, J. (2025). Strategi Inklusi Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276682584>
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275829139>
- Muhammad Ismail Sha Maulana, Muhammad Firdan, Sofia Rachmah Sabilla, & Abdul Hakam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 85–110. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Nafidzi, E., & Musthofa, K. (2024). Peluang, Strategi, Dan Tantangan Industri Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Artificial Intelligence (AI). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(2), 68–76. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor PendNasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.
- OJK. (2024). *LAPORAN KEUANGAN 2024*. 1–9.
- Rahmi, C., & Sari, A. E. (2023). Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 1(3), 1–9.
- Rizieq, M. (2024). Transformasi Layanan Perbankan dari Antrian Panjang Menuju Banking in Your Pocket. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 5(2), 76–89. <https://doi.org/10.37058/banku.v5i2.13217>
- Salam, A., & Putri, E. E. L. (2023). Implementasi Teknologi Cloud Computing Pada Bidang Perbankan (Study Literature). *Jurnal Kajian Teknik Elektro*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278175029>
- Sari, W. S. (2022). Implementasi Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Dalam Penerapannya Dibeberapa Bidang Berbasis Ekonomi Dan Syariah. *KarismaPro*, 13(1), 32–44. <https://doi.org/10.53675/karismapro.v13i1.254>
- Siregar, F. N., Khairunnisa, S. Z., Miera, Z. F., & Nurbaiti, N. (2025). Transformasi Digital Dalam Sistem Informasi Perbankan Syariah. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 60–68. <https://doi.org/10.63545/economist.v2i1.81>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sukma, E., Risdayani, N., & Hendra, J. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:276690642>
- Syifa, F., Nasution, A. I. L., & Inayah, N. (2024). ANALISIS KESIAPAN BSI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS

FINTECH DI INDONESIA. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275822462>
Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis
Komprehensif. *JURNAL SYIAR-SYIAR*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271518542>

